



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM
NOMOR 116 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH PADA NAGARI SALAREH AIA KECAMATAN PALEMBAYAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Nagari Salareh Aia Kecamatan Palembayan Kabupaten Agam untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA NAGARI SALAREH AIA KECAMATAN PALEMBAYAN KABUPATEN AGAM UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Nagari Salareh Aia Kecamatan Palembayan Kabupaten Agam untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salareh Aia
pada tanggal 11 Februari 2023
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
NAGARI SALAREH AIA ,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN AGAM

Kasubbid Hukum dan Sumber Daya Manusia,

ttd

NOFRIL HARMAN

WELZ MARTSON

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
NOMOR 116 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA NAGARI SALAREH AIA KECAMATAN
PALEMBAYAN KABUPATEN AGAM UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH PADA NAGARI SALAREH AIA KECAMATAN PALEMBAYAN
KABUPATEN AGAM UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	L/P	TPS	ALAMAT TPS
1.	NOFRIANTO	L	01	NGUNGUN
2.	TESA LUSIANI	P	02	NGUNGUN
3.	FITRI HANDAYANI	P	03	NGUNGUN
4.	PUPUT PATRIA WINANDA	P	04	PASAR RABU KAYU PASAK
5.	RIMA YELMI PUTRI	P	05	PASAR RABU KAYU PASAK
6.	BELLA OKTA FITRIA	P	06	SAWAH LAWEH KAYU PASAK
7.	FITRI NELA	P	07	SIMPANG IV KAYU PASAK SELATAN
8.	DESI MARTA SARI	P	08	SIMPANG III SIKABAU KAYU PASAK SELATAN
9.	EMILIA SISRI	P	09	KAMPUANG BALAI KAYU PASAK
10.	MISRAWATI	P	10	KURANJI KAYU PASAK TIMUR
11.	LARA OKTAVIA	P	11	PADANG GANTIANG KAYU PASAK TIMUR
12.	FITRI SRI RAHAYU	P	12	MAUR HILIR KAYU PASAK TIMUR
13.	SAHRUL. S	L	13	MAUR HILIR KAYU PASAK TIMUR

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
NAGARI SALAREH AIA,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
Kasubbid Hukum dan Sumber Daya Manusia,

NOFRIL HARMAN

WFLZ MARTSON